

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, segala hal menjadi lebih mudah karena adanya internet. Internet awalnya digunakan untuk menghubungkan dan memberi informasi dari jauh menjadi dekat, namun sekarang internet tidak hanya digunakan sebatas untuk bertukar informasi, transaksi jual-beli pun dapat terjadi di internet dengan penjual dan pembeli yang tidak saling bertemu secara fisik. Informasi dalam perdagangan merupakan hal yang sangat penting, maka dengan mudahnya bertukar informasi melalui internet, menimbulkan dampak positif bagi dunia perdagangan. Namun, dengan adanya kemudahan dari internet ini tidak jarang ditemukan pelaku usaha yang memberikan informasi dengan tidak jujur terkait kegiatan usahanya.

Perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan istilah e-commerce. Di Indonesia, e-commerce memiliki beberapa klasifikasi yaitu:

1. Listing / Iklan baris, contohnya OLX dan Carousell;
2. Online Marketplace, contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak;
3. Shopping Mall, contohnya Zalora, blibli.com;
4. Toko Online, contohnya Lazada dan Sorabel;

5. Toko Online di Media Sosial, contohnya pelaku usaha yang menggunakan Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya untuk melakukan kegiatan usahanya.¹

Berbagai jenis e-commerce yang ada menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya melalui sistem elektronik, sehingga kebiasaan masyarakat untuk berbelanja di toko konvensional beralih ke toko online karena lebih praktis dan efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya disebut UU 7/2014, usaha online disebut perdagangan melalui sistem elektronik, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 24 yaitu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Saat ini adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan dunia, dengan masalah yang kompleks dan kompetitor yang semakin banyak, penggunaan e-commerce merupakan sebuah keharusan di dunia usaha.² Penggunaan e-commerce tidak hanya karena adanya faktor yang mendukung masyarakat untuk menggunakannya, namun bagi pelaku usaha ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh e-commerce yang berdampak baik bagi peningkatan usahanya. Manfaatnya antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan keuntungan;
2. Untuk memperoleh pelanggan baru;
3. Untuk perluasan jangkauan bisnis;

¹ Mahir Pradana, 'Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia', *Jurnal: MODUS*, Vol. 27, No. 2, 2015, h. 170.

[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20&%20Good%20Governance%20\(Jurnal%20UMI\).pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20&%20Good%20Governance%20(Jurnal%20UMI).pdf?sequence=1)

² Siti Maryama, 'Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha', *Jurnal Liquidity*, Vol, 2, No. 1, Januari-Juni 2013, h 74.

4. Sebagai sarana promosi;
5. Agar kepuasan pelanggan yang sama rata;
6. Serta kemudahan hubungan relasi.³

Peluang bisnis online sering disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, terlebih jika usaha itu dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook yang bukan merupakan situs yang ditujukan untuk bertransaksi secara online sehingga tidak ada pengawasan di dalamnya. Berbeda halnya dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain yang memang ditujukan untuk menjadi situs jual-beli online. Namun dengan berbelanja dari situs yang memang ditujukan untuk perdagangan melalui sistem elektronik, juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan, karena meskipun situs itu mengawasi berjalannya transaksi, sebagai contohnya dalam shopee yang memiliki fitur garansi shopee, yaitu jika barang yang dipesan telah sampai, maka pembeli dapat melepaskan dana yang telah dibayarkan kepada pihak shopee dengan konfirmasi barang telah diterima, karena sebelum barang itu sampai ke konsumen maka pihak shopee akan menahan dana agar tidak diteruskan ke penjual sebelum pembeli memberi persetujuan pelepasan dana, serta memberikan fitur pelacakan dengan nomor resi pengiriman mulai dari saat pengemasan hingga barang terkirim sampai dengan selamat sehingga pembeli mengetahui proses pengiriman barang itu. Tetapi apabila barang tidak sampai ke tangan pembeli, maka pembeli dapat mengajukan pengembalian dana, maka dapat disimpulkan bahwa shopee merupakan media yang menjadi perantara jual-beli online yang terpercaya, namun

³ *Ibid*, h 77.

dengan fitur-fitur yang diberikan shopee untuk menjamin amannya transaksi jual-beli itu juga tidak sepenuhnya dapat menjamin konsumen tidak mengalami kerugian, karena jika melihat ke fungsinya, e-commerce hanyalah perantara antara penjual dan pembeli, maka jika ada kerugian, selama itu bukan kesalahan dari sistem web e-commerce maka tanggung gugat tetap ada di penjual.

Apabila terjadi kerugian dan tanggung gugat ada di penjual, maka jika terjadi kerugian, pembeli dapat menuntut atas kerugian yang dialaminya ke penjual, namun jika transaksi jual-beli yang dilakukan secara online atau melalui media elektronik, maka bagaimana cara pembeli dapat menuntut atas kerugiannya apabila pembeli tidak mengetahui dimana tempat penjual berada, karena umumnya toko online hanya memberi tahu letak kota atau negara tempat penjual, dan tanpa alamat yang pasti, sehingga tidak ada jaminan atas kebenaran data dan informasi penjual. Maka jika menerapkan suatu instrumen yang dapat mengawasi serta mengendalikan kegiatan usaha online, akan menjadi lebih baik karena pelaku usaha telah diregister atau terdaftar data diri dan domisilinya sehingga memberi kesempatan yang baik bagi konsumen agar dapat mengetahui dimana pelaku usaha itu berada, yang mana akan memudahkan konsumen apabila menggugat atas kerugian yang dialaminya akibat dari transaksi jual-beli melalui media elektronik yang dilakukannya.

Berbelanja online telah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dan kebiasaan ini telah dilakukan oleh banyak orang, besar resikonya terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, maka harusnya pemerintah memberi perhatian lebih untuk hal ini. Yang dimaksudkan perhatian lebih adalah untuk menjamin

kegiatan perdagangan online itu berjalan dengan semestinya tanpa merugikan siapapun, yaitu dengan melakukan pengawasan. Instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mengendalikan serta mengawasi perdagangan melalui media elektronik agar sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara konsumen dengan penjual adalah izin, yang merupakan bagian dari instrumen hukum administrasi.

Pengawasan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum administrasi.

Penegakan hukum administrasi dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. pengawasan yang bersifat preventif yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan sebelum terjadinya kegiatan dan;
- b. penegakan sanksi yang bersifat represif yang berarti upaya penegakan hukum dilakukan setelah terjadinya atau saat terjadinya kegiatan.⁴

Pengawasan yang dilakukan dapat berupa sebagai izin, mengingat fungsi izin adalah untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU 7/2014, disebutkan bahwa pengendalian perdagangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perizinan;
- b. Standar; dan
- c. Pelarangan dan pembatasan.

⁴ Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 35.

Izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Sesuai dengan kewenangannya, dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut UU 30/2014, disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dapat diartikan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah yang memperkenankan pemohon untuk melakukan hal tertentu yang sesungguhnya dilarang, namun karena adanya kepentingan umum maka harus dilakukan pengawasan.⁶ Izin dalam artian sempit adalah izin yang didasarkan pada keinginan pembuat peraturan perundang-undangan untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan yang buruk.⁷ Selain untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada masyarakat, adapun fungsi lain dari izin, yaitu:

- a. Keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan untuk melindungi obyek tertentu;
- d. Untuk membagi benda yang sedikit, dan;

⁵ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, diterjemahkan oleh Philipus M. Hadjon, YURIDIKA, Surabaya, 1993, h. 2.

⁶ Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, *Op.Cit.*, h. 8.

⁷ Muhammad Zulfan Hakim, 'Izin sebagai instrumen pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik', *Jurnal Hukum Islah*, Vol. 13, No. 29, 2017, h. 7.

<<https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>>

- e. Untuk pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.⁸

Di Indonesia, ada banyak kegiatan yang memerlukan izin, diantaranya adalah perdagangan. dalam Pasal 24 ayat (1) UU 7/2014 dinyatakan bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen, definisi ini diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut PP 24/2018. Jenis perizinan berusaha dalam Pasal 5 PP 24/2018 meliputi:

- a. Izin usaha; dan
- b. Izin komersial atau operasional.

Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,

⁸ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Op.Cit., h. 4.

atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Dari definisi yang dijelaskan pada Peraturan Menteri ini, terdapat proses untuk mendapatkan izin. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan pendaftaran, sampai diterbitkannya izin usaha lalu izin komersial atau operasional, pemenuhan komitmen, sampai adanya pengawasan.

UU 7/2014 mengatur lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, namun tidak ada penekanan bahwa usaha ini diharuskan memiliki izin. Pada kenyataannya kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik ini telah menjamur di Indonesia, maka telah banyak pelaku usaha dengan sistem ini, namun jika tidak ada kewajiban untuk memiliki izin maka bagaimana pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada apabila para pelaku usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Sampai saat ini belum jelas apakah pelaku usaha online harus memiliki izin atau tidak karena tidak adanya pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai hal ini, namun pemerintah telah memberikan kemudahan, contohnya dengan adanya lembaga OSS yang dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaku usaha online wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ?

2. Apa upaya penegakan hukum terhadap usaha online yang tidak memiliki izin?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa mengenai kewajiban pelaku usaha online untuk memiliki izin usaha perdagangan;
2. Menganalisa mengenai upaya penegakan hukum apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha perdagangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui mengenai kewajiban pelaku usaha online untuk memiliki izin usaha perdagangan;
2. Mengetahui mengenai upaya penegakan hukum apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha perdagangan;
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan, khususnya di bidang hukum administrasi mengenai izin usaha perdagangan;
4. Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai izin usaha perdagangan;
5. Sebagai referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang saling berkaitan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*, karena penelitian ini akan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang relevan dengan objek penelitian hukum.

1.5.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.⁹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁰

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder yang dibutuhkan dan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahan hukum satu dengan lainnya dihubungkan dan disusun agar menjadi pokok bahasan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 136.

¹⁰ *Ibid*, h. 181.

sistematik guna mengkaji, menganalisa, serta membahas permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini sehingga dapat memberikan solusi untuk permasalahan hukumnya.¹¹

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum, yaitu dengan menganalisa suatu kasus tertentu dan dihubungkan dengan prinsip yang umum.¹²

1.6 Pertanggungjawaban Sistematik

Penyusunan skripsi yang berjudul ini terdiri atas 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam skripsi ini secara sistematik sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan sebuah pedoman untuk mempermudah pemahaman pada bab-bab berikutnya. Di dalamnya terdapat uraian mengenai gambaran secara umum mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika penulisan skripsi.

¹¹ *Ibid*, h. 237.

¹² *Ibid*, h. 86.

Bab II merupakan pembahasan dan penjabaran dari rumusan masalah pertama, yaitu kewajiban izin berusaha bagi usaha online. Dalam bab II ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu pengaturan perdagangan di Indonesia, izin sebagai instrumen pengendalian usaha online, dan prosedur perolehan izin usaha online.

Bab III merupakan pembahasan dan penjabaran dari rumusan masalah kedua, yaitu penegakan hukum terhadap usaha online yang tidak memiliki izin, dalam bab III ini terbagi menjadi tiga sub bab yaitu ruang lingkup penegakan hukum administrasi, pengawasan terhadap izin usaha perdagangan, dan sanksi administrasi terhadap usaha online yang tidak memiliki izin.

Bab IV Penutup, merupakan akhir dari keseluruhan uraian dan pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan diakhiri dengan saran sebagai pemecahan atas permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian.